



PUTUSAN

Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LEO FRANSISCO BIN EDI SURYA MAWANTO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /18 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sialang Kayu Batu Rt 001 Rw 001 Desa Sialang Kayu Batu Kec. Bunut Kab. Pelalawan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wan Arwin Temimi, S.H dkk Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mempura Kab. Siak, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEO FRANSISCO Bin EDI SURYA MAWANTO bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana pada dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi Sabela Noviyanti.
- 1 (satu) buah kalung emas seberat 5,04 gram beserta faktur kontan.
Dikembalikan kepada Saksi Robby Putra.

4.-----

Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM- 421/ SIAK / 11/ 2023 tanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa LEO FRANSISCO Bin EDI SURYA MAWANTO pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Sabela Noviyanti (yang adalah istri siri Terdakwa) di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Sedangkan Sdri. Sabela Noviyanti sedang berjualan di warung pecel lele. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil tas milik Sdri. Sabela Noviyanti yang tergantung di dinding dan Terdakwa mengambil kalung emas 5 (lima) gram beserta faktur pembeliannya. Lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke pasar dan menjual kalung emas tersebut ke Toko Mas Putri Ayu dengan harga Rp 2.066.400,- (Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mengambil handphone milik Sdri. Sabela Noviyanti untuk melihat alamat email milik Sdri. Sabela Noviyanti, dan Terdakwa memasukkan alamat email Sdri. Sabela Noviyanti ke dalam handphone Terdakwa dan memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke handphone Sdri. Sabela Noviyanti. Sehingga Terdakwa berhasil log in akun google milik Sdri. Sabela Noviyanti ke handphone milik Terdakwa. Lalu Terdakwa memeriksa akun dan password dari akun BriMo milik Sdri. Sabela Noviyanti dan masuk ke dalam akun tersebut dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) di dalam rekening tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Bri Link yang berada di Pasar Rawang Kao dan melakukan penarikan tunai dari Akun Brimo Rekening BRI milik Sdri. Sabela Noviyanti yaitu uang sebesar Rp 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Terdakwa pulang ke rumah Sdri. Sabela Noviyanti dan melihat dari jendela jika Sdri. Sabela Noviyanti dan Sdri. Kasi sudah tidur. Lalu Terdakwa langsung ke belakang rumah dan menarik jendela belakang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak terkunci, dan masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa mengambil 1 unit handphone Android merk Oppo A54 warna biru milik Sdri. Sabela Noviyanti, 1 unit handphone Android merk Oppo A54 warna biru milik Sdri. Kasi dan uang Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam plastik yang terletak disebelah kepala Sdri. Sabela Noviyanti. Setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone dan uang Rp. 500.000. - (Lima ratus ribu) tersebut, Terdakwa langsung mengambil kotak Handphone milik Sdri. Sabela Noviyanti yang berada di rak sebelah kulkas dan Terdakwa langsung keluar dari jendela dan pergi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Sabela Noviyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LEO FRANSISCO Bin EDI SURYA MAWANTO pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Sabela Noviyanti (yang adalah istri siri Terdakwa) di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak. Sedangkan Sdri. Sabela Noviyanti sedang berjualan di warung pecel lele. Lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil tas milik Sdri. Sabela Noviyanti yang tergantung di dinding dan Terdakwa mengambil kalung emas 5 (lima) gram beserta faktur pembeliannya. Lalu keesokan harinya Terdakwa pergi ke pasar dan menjual kalung emas tersebut ke Toko

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Putri Ayu dengan harga Rp 2.066.400,- (Dua Juta Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa mengambil handphone milik Sdri. Sabela Noviyanti untuk melihat alamat email milik Sdri. Sabela Noviyanti, dan Terdakwa memasukkan alamat email Sdri. Sabela Noviyanti ke dalam handphone Terdakwa dan memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke handphone Sdri. Sabela Noviyanti. Sehingga Terdakwa berhasil log in akun google milik Sdri. Sabela Noviyanti ke handphone milik Terdakwa. Lalu Terdakwa memeriksa akun dan password dari akun BriMo milik Sdri. Sabela Noviyanti dan masuk ke dalam akun tersebut dan Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah) di dalam rekening tersebut. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Bri Link yang berada di Pasar Rawang Kao dan melakukan penarikan tunai dari Akun Brimo Rekening BRI milik Sdri. Sabela Noviyanti yaitu uang sebesar Rp 3.100.000,- (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Terdakwa pulang ke rumah Sdri. Sabela Noviyanti dan melihat dari jendela jika Sdri. Sabela Noviyanti dan Sdri. Kasi sudah tidur. Lalu Terdakwa langsung ke belakang rumah dan menarik jendela belakang yang tidak terkunci, dan masuk ke dalam rumah. Lalu Terdakwa mengambil 1 unit handphone Android merk Oppo A54 warna biru milik Sdri. Sabela Noviyanti, 1 unit handphone Android merk Oppo A54 warna biru milik Sdri. Kasi dan uang Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam plastik yang terletak disebelah kepala Sdri. Sabela Noviyanti. Setelah mengambil 2 (dua) unit Handphone dan uang Rp. 500.000. - (Lima ratus ribu) tersebut, Terdakwa langsung mengambil kotak Handphone milik Sdri. Sabela Noviyanti yang berada di rak sebelah kulkas dan Terdakwa langsung keluar dari jendela dan pergi.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Sabela Noviyanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabela Noviyanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan suami siri Saksi;
- Bahwa Saksi telah kehilangan sejumlah barang dan uang berupa Kalung Emas dengan berat 5 (Lima) gram, uang yang berada di Brimo milik Saksi sejumlah Rp3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handpone Android merek Oppo A54 warna biru dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dimana hilangnya barang dan uang tersebut terjadi dalam waktu yang berbeda-beda;
- Bahwa yang hilang pertama kali adalah kalung emas milik Saksi dengan berat 5 (Lima) gram, yang baru Saksi ketahui pada tanggal 20 Juni 2023 kira-kira pukul 19.00 WIB, dimana saat itu Saksi hendak menukarkan kalung tersebut ke air molek, namun pada saat Saksi memeriksa tas tempat penyimpanan kalung, ternyata kalung yang Saksi cari sudah tidak ada, dimana saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang hilang kedua adalah uang milik Saksi sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di dalam rekening Brimo milik Saksi, yang baru Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2023 kira-kira pukul 20.00 WIB, dimana saat itu Saksi berencana untuk melakukan penarikan uang di Bri link simpang eva, namun pada saat membuka aplikasi Brimo, saldo milik Saksi tinggal Rp76.000,00 (tujuh puluh enam ribu), dan pada saat melakukan pengecekan mutasi ada mutasi keluar sejumlah Rp3.100.000 (tiga juta seratus) ke rek An Rika Junita, sementara Saksi tidak pernah melakukan transfer tersebut;
- Bahwa kehilangan ketiga terjadi pada tanggal 03 Agustus 2023, bertempat di rumah Saksi di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak dimana kira-kira pukul 08.00 WIB pada saat Saksi bangun tidur, Saksi tidak menemukan Hp Andorid merek Oppo A 54 yang sebelumnya Saksi cas di dalam kamar, serta uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Saksi letakkan di atas kepala tempat tidur, serta satu unit Hp Andorid merek Oppo A 54 warna biru milik Saksi Pasa Aulia kasi Binti Togar, juga tidak ada;
- Bahwa saat itu Saksi dirumah bersama dengan Saksi Pasa Aulia kasi Binti Togar, dan pada saat Saksi tenyakan kepadanya ia mengatakan tidak mengetahuinya, kemudian saksi mengecek pintu dan jendela dan Saksi menemukan jendela belakang ketika di dorng langsung terbuka;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

- Bahwa Saksi baru mengetahui belakangan dari pihak kepolisian jika yang mengambil seluruh barang milik Saksi tersebut adalah Terdakwa, dan Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Pasa Auliakasi Binti Togar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami siri dari sepupu Saksi, yaitu Saksi Sabela Noviyanti;

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo A54 warna biru, dirumah sepupu Saksi yakni Saksi Sabela Noviyanti yang beralamat di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;

- Bahwa kehilangan barang tersebut baru Saksi ketahui pada pukul 08.00 WIB, ketika Saksi dan sepupu Saksi baru bangun dari tidur, dimana saat itu Saksi Sabela mencari *handphone* miliknya yang mereknya sama dengan punya Saksi namun tidak ketemu, kemudian Saksi juga menyadari kalau Hp saksi juga sudah tidak ada lagi ditempatnya, serta uang hasil jualan pecel lele sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) yang kami letakkan disamping kami tidur juga hilang;

- Bahwa setelah memeriksa sekeliling, kami menemukan jendela belakang rumah sudah terbuka, atas dasar itu saksi bersama dengan sepupu Saksi yakni Sabela Novianti melapor ke Polsek Lubuk Dalam;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kemudian dari pihak kepolisian jika yang mengambil barang milik Saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi Sabela Noviyanti juga pernah bercerita kepada Saksi jika sebelumnya Saksi tersebut juga pernah kehilangan kalung emas miliknya, dan uang pada rekening BRI nya sejumlah Rp3 100.000 (Tiga juta seratus rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sabela Noviyanti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (Sebelas Juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Robby Putra Bin Syamsuar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik toko mas Putri Ayu;

- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2023, yang tanggalnya Saksi tidak ingat lagi, kira-kira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke toko Mas milik Saksi dengan maskud untuk menjual satu buah kalung emas dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat / faktur dari kalung emas tersebut, yang memiliki cap dari Toko Mas milik Saksi yakni Toko Mas Putri Ayu;

- Bahwa Saksi saat itu melakukan pemeriksaan terhadap faktur pembeliannya guna mengecek keaslian dari Emas yang Terdakwa bawa, dan setelah Saksi periksa, ternyata kalung emas dan faktur tersebut asli, sehingga proses jual beli emas tersebut dilakukan;
 - Bahwa kalung emas yang Terdakwa bawa beratnya 5,04 gram, dan Saksi membelinya sesuai dengan harga emas pada hari itu, dengan menyerahkan uang sejumlah Rp2.066.400,00 (dua juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa sementara Terdakwa menyerahkan kalung emas kepada Saksi dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan toko;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalung emas yang dibawa Terdakwa merupakan hasil curian, karena Terdakwa membawanya lengkap dengan faktur pembelian;
 - Bahwa SOP Toko Saksi adalah tidak akan menerima pembelian emas apabila tidak dilengkapi faktur/ surat pembelian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dan uang milik Saksi Sabela Noviyanti, di rumahnya yang beralamat di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
- Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kira-kira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sabela Noviyanti (mantan istri siri Terdakwa) Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, dimana saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Sabela Noviyanti, sementara Saksi Sabela Noviyanti sedang berjualan di warung pecel lele;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil tas milik Saksi Sabela Noviyanti yang tergantung di dinding, kemudian di dalam tas tersebut Terdakwa mengambil kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta faktur pembeliannya, yang juga ada didalam tas tersebut, keesekoan harinya Terdakwa pergi ke pasar dan menjual kalung emas tersebut ke Toko Mas Putri Ayu dengan harga Rp2.066.400,00 (dua juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, dimana Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Sabela Noviyanti secara diam-diam untuk melihat alamat emailnya, kemudian alamat email tersebut Terdakwa masukkan ke dalam *handphone* Terdakwa dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke *handphone* Saksi Sabela Noviyanti, sehingga Terdakwa dapat *log in* ke akun google milik Saksi Sabela Noviyanti dari *handphone* milik Terdakwa;

- Bahwa setelah email didapatkan, Terdakwa memeriksa sandi aplikasi yang tersimpan, dan Terdakwa mendapatkan akun dan password dari aplikasi BriMo milik Saksi Sabela Noviyanti, kemudian Terdakwa langsung pergi ke Bri Link yang berada di Pasar Rawang Kao dan melakukan penarikan tunai dari Akun Brimo Rekening BRI milik Saksi Sabela Noviyanti yaitu uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan ke tiga Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 kira-kira pukul 04.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa pulang ke rumah Saksi Sabela Noviyanti dan melihat dari jendela Saksi Sabela Noviyanti dan Saksi Pasa Auliakasi sudah tidur, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang yang tidak terkunci;

- Bahwa dirumah tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A54 warna biru milik Saksi Sabela Noviyanti, 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A54 warna biru milik Saksi Pasa Auliakasi dan uang sejumlah Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam plastik yang terletak disebelah kepala Saksi Sabela Noviyanti;

- Bahwa setelah mengambil 2 (dua) unit *Handphone* dan uang Rp500.000. (Lima ratus ribu rupiah) tersebut, Terdakwa mengambil kotak *Handphone* milik Sdri. Sabela Noviyanti yang berada di rak sebelah kulkas dan langsung keluar dari jendela kemudian pergi;

- Bahwa Terdakwa telah menjual *handphone* Oppo A54 milik Saksi Sabela Novi Yanti di Bagan batu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 *handphone* merk Oppo A 54 milik Saksi Pasa Auliakasi Terdakwa jual melalui akun facebook milik terdakwa dan di beli oleh dadang yang berada di sorek dengan harga Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit *handphone* yang di bagan batu Terdakwa gunakan habis untuk kebutuhan sehari hari dan hasil penjualan 1 (satu) unit *handpone* di Sorek terdakwa gunakan kebutuhan sehari-hari dan masih sisa Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru putih;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah kalung emas seberat 5,04 gram beserta faktur kontan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dan uang milik Saksi Sabela Noviyanti (mantan istri siri Terdakwa), di rumah Saksi tersebut yang beralamat di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, berupa 1 buah Kalung Emas 5 (Lima) gram, Uang yang berada di rekening BRI sejumlah Rp3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Unit Handpone Android merek Oppo A5 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana perbuatan tersebut dilakukan di tiga waktu yang berbeda;
2. Bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada saat masih satu rumah dengan Saksi Sabela Noviyanti (mantan istri siri Terdakwa) di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kira-kira pukul 19.00 WIB, dimana pada saat itu Saksi Sabela Noviyanti sedang tidak berada di rumah karena berjualan pecel lele, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, lalu mengambil tas milik Saksi Sabela Noviyanti yang tergantung di dinding, dan di dalam tas tersebut Terdakwa mengambil kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta faktur pembeliannya, lalu keesekoan harinya dijual ke Toko Mas Putri Ayu dengan harga Rp2.066.400,00 (dua juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Sabela Noviyanti;
3. Bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, dimana Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Sabela Noviyanti secara diam-diam untuk melihat alamat emailnya, kemudian setelah alamat email didapatkan, Terdakwa memasukkannya ke dalam handphone milik Terdakwa dan memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke handphone Saksi Sabela Noviyanti, sehingga Terdakwa dapat log in ke akun google milik Saksi Sabela Noviyanti dari handphone milik Terdakwa, dimana setelah akun google Saksi Sabela berhasil di dapatkan, Terdakwa mengakses sandi yang tersimpan pada akun tersebut hingga mendapatkan akun beserta password dari aplikasi BRI Mobile (Brimo) milik Saksi Sabela Noviyanti, yang dengan akun tersebut Terdakwa menggunakannya untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di salah satu kios Bri Link di Pasar Rawang Kao;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



4. Bahwa perbuatan ke tiga Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 kira-kira pukul 04.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa masuk kerumah Saksi Sabeel melalui jendela belakang yang tidak terkunci. kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A54 warna biru milik Saksi Sabela Noviyanti, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo A54 warna biru milik Saksi Pasa Auliakasi, uang sejumlah Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam plastik yang terletak disebelah kepala Saksi Sabela Noviyanti yang sedang tidur, serta mengambil kotak Handphone milik Saksi Sabela Noviyanti yang berada di rak sebelah kulkas dan langsung keluar dari jendela kemudian pergi;
5. Bahwa Saksi Sabela Noviyanti dan Saksi Pasa Auliakasi Binti Togar, baru menyadari kejadian tersebut pada pagi harinya pukul 08.00 WIB, dan melaporkannya kepolsek Lubuk dalam hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 September 2023;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang dan uang milik Saksi Sabela Noviyanti dan Saksi Pasa Auliakasi Binti Togar;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
8. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Leo Fransisco bin Edi Surya Mawanto sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil suatu barang yakni memindahkan suatu barang ke tempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada di bawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang dan uang milik Saksi Sabela Noviyanti (mantan istri siri Terdakwa), di rumah Saksi tersebut yang beralamat di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, berupa 1 buah Kalung Emas 5 (Lima) gram, Uang yang berada di rekening BRI sejumlah Rp3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), 2 (dua) Unit Handpone Android merek Oppo A5 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dimana perbuatan tersebut dilakukan di tiga waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa perbuatan pertama Terdakwa lakukan pada saat masih satu rumah dengan Saksi Sabela Noviyanti (mantan istri siri Terdakwa) di Jalan Pertamina, Kampung Sialang Palas, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 kira-kira pukul 19.00 WIB, dimana

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi Sabela Noviyanti sedang tidak berada di rumah karena berjualan pecel lele, sementara Terdakwa berada di rumah. Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur, lalu mengambil tas milik Saksi Sabela Noviyanti yang tergantung di dinding, kemudian di dalam tas tersebut Terdakwa mengambil kalung emas seberat 5 (lima) gram beserta faktur pembeliannya, yang juga ada didalam tas tersebut, lalu keesekoan harinya dijual ke Toko Mas Putri Ayu dengan harga Rp2.066.400,00 (dua juta enam puluh enam ribu empat ratus rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi Sabela Noviyanti, dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, dimana Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Sabela Noviyanti secara diam-diam untuk melihat alamat emailnya, kemudian setelah alamat email didapatkan, Terdakwa memasukkannya ke dalam *handphone* milik Terdakwa dan memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke *handphone* Saksi Sabela Noviyanti, sehingga Terdakwa dapat *log in* ke akun google milik Saksi Sabela Noviyanti dari *handphone* milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah akun google Saksi Sabela berhasil di dapatkan, Terdakwa mengakses sandi yang tersimpan pada akun tersebut hingga mendapatkan akun beserta password dari aplikasi BRI Mobile (*Brimo*) milik Saksi Sabela Noviyanti, yang dengan akun tersebut Terdakwa menggunakannya untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) di salah satu kios Bri Link di Pasar Rawang Kao;

Menimbang, bahwa perbuatan ke tiga Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 kira-kira pukul 04.00 WIB, dimana saat itu Terdakwa pulang ke rumah Saksi Sabela Noviyanti dan masuk melalui jendela belakang yang tidak terkunci. Bahwa di dalam rumah tersebut Terdakwa melihat Saksi Sabela Noviyanti dan Saksi Auliakasi sedang tertidur, kemudian mengambil 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A54 warna biru milik Saksi Sabela Noviyanti, 1 (satu) unit *handphone* Android merk Oppo A54 warna biru milik Saksi Pasa Auliakasi, uang sejumlah Rp500.000 (Lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam plastik yang terletak disebelah kepala Saksi Sabela Noviyanti, serta mengambil kotak *Handphone* milik Saksi Sabela Noviyanti yang berada di rak sebelah kulkas dan langsung keluar dari jendela kemudian pergi;

Menimbang, bahwa Saksi Sabela Noviyanti dan Saksi Pasa Auliakasi Binti Togar, baru menyadari kejadian tersebut pada pagi harinya pukul 08.00 WIB, dan melaporkannya kepolsek Lubuk dalam hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual *handphone* Oppo A54 milik Saksi Sabela Novi Yanti di Bagan batu dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan 1 handphone merk Oppo A 54 milik Saksi Pasa Auliakasi Terdakwa jual melalui akun facebook milik terdakwa dan di beli oleh dadang yang berada di sorek dengan harga Rp600.000, dan dari penjualan tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi masih tersisa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik orang lain yakni milik Saksi Sabela Noviyanti, berupa 1 buah Kalung Emas 5 (Lima) gram, Uang yang berada di rekening BRI sejumlah Rp3.100.000,00 (Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handpone Android merk Oppo A5 warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta barang milik Saksi Pasa Auliakasi berupa 1 (satu) Unit Handpone Android merk Oppo A5 warna biru, yang dilakukan dengan niat dan maksud untuk memiliki barang tersebut, yang dibuktikan dengan Terdakwa telah mengambil tanpa izin, dan telah menikmati hasil dari barang dan uang yang diambil tanpa izin tersebut untuk kepentingan pribadi, dimana hal itu termasuk perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian materi bagi para korban kurang lebih sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta persidangan telah digunakan untuk melakukan kejahatan, yakni dengan cara menggunakan barang bukti tersebut untuk mengakses akun Gmail dan akun Brimo milik Saksi Korban, hingga Terdakwa memperoleh sejumlah uang, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomi signifikan, maka ditetapkan untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut merupakan sisa hasil penjualan handphone milik Sabela Noviyanti yang sebelumnya telah diambil dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Sabela Noviyanti:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas seberat 5,04 gr (lima koma nol koma empat gram) beserta faktur kontan, yang awalnya merupakan milik Saksi Sabela Noviyanti oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan telah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Robby Putra Bin Syamsuar selaku pemilik Toko Mas Putri Ayu dengan menyerahkan faktur lengkap, serta dibeli dengan harga pasaran emas pada hari itu serta Saksi Robby Putra Bin Syamsuar benar memiliki usaha jelas berupa jual beli emas dan tidak ditemukan adanya persekongkolan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Robby Putra Bin Syamsuar, maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Robby Putra Bin Syamsuar merupakan pembeli yang beritikad baik, yang juga harus dilindungi hak-haknya, dan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk diserahkan kepada Saksi Robby Putra Bin Syamsuar, sementara terkait kerugian Saksi Sabela Noviyanti atas kalung emas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang dekatnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa beterus terang mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leo Fransisco Bin Edi Surya Mawanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru putih;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Sabela Noviyanti;

- 1 (satu) buah kalung emas seberat 5,04 gr (lima koma nol empat gram) beserta faktur kontan;

Dikembalikan kepada Saksi Robby Putra Bin Syamsuar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2024 oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H, dan Rina Wahyu Yulianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Masnur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Rachman Januar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajri Ikrami, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muhammad Masnur, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 417/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17